



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN  
HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan haji;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 321/Menkes/Per/IX/78, tentang Pengamanan Perjalanan Kesehatan Haji;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 462.A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1117/MENKES/SK/XII/1992, tentang Pengamanan Kesehatan Haji Indonesia;
5. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI Tahun 1982 tentang Petugas Pembimbing Ibadah dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1394/MENKES/SK/XI/2002, tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
7. Surat Kementrian Kesehatan No 14707/H/Q.32/203021105/X/2020 tentang Pelatihan Manajemen Kesehatan Haji di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2020;
8. Pedoman Pemberantasan Penyakit Menular yang dapat dibawa Jemaah dan Petugas Haji Indonesia (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes RI Tahun 2005);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim pemeriksa dan penetapan istithaah Kesehatan Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa dan Penetapan Istithaah Kesehatan Haji, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Sebagai berikut:  
a. Pembinaan kesehatan;  
b. Pelayanan kesehatan; dan  
c. Perlindungan kesehatan.


KETIGA : Penggunaan Obat-obatan dan alat kesehatan Calon Jemaah Haji sesuai ketentuan Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada masing-masing Calon Jemaah Haji yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk;
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Poso di Poso;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR            TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN    TIM    PEMERIKSA    DAN  
PENETAPAN    ISTITHAAN    KESEHATAN    HAJI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAN KESEHATAN HAJI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Pelindung	Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah	1. Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Asisten Pemerintah dan Kesra. 3. Kepala Bagian Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kesramas). 4. Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
Koordinator	dr. Abdi Gunawan, MPH.
Wakil Koordinator	Risdawati, SKM, M.Kes.
Penanggung Jawab	HerlinaPettawari, SST.
Sekertaris	Ita Sofyanty Syahrudin, SKM.
Tim Medis dan Administrator	1. dr. Ulwiyah. 2. Titi Suryani, Amd.Kep. 3. Rini Nggolon, SST, M.Kes. 4. Sudianto Dailalong, AMKL. 5. Kalsum MJ. Pulian, S.Kep, M.Kes. 6. Hijra Mahmud, AMKL. 7. Hendra.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
FRAIS D. ADAM